



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Yusuf Martadilaga No. 53 PANDEGLANG - 402212

E-mail : satpolpp0303@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : 000.0-3.2/16-sk/polpp/viii/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

- Menimbang
- bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengamanan dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub urusan trantibum linmas;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum linmas di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Perhatikan : 1. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD yang memiliki tanggungjawab memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Ketentraman ketertiban dan Pelindungan masyarakat satuan polisi pamong praja adalah sebagai berikut:
1. Deteksi dan cegah dini keamanan dan ketertiban umum
 2. Pembinaan dan penyuluhan
 3. Patroli
 4. Pengamanan
 5. Pengawalan
- KEDUA** : Standar Pelayanan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat harus dipatuhi oleh setiap Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
- KETIGA** : Guna memudahkan pemahaman dalam mematuhi standar pelayanan ketentraman ketertiban dan pelindungan masyarakat maka diuraikan pada petunjuk teknis pelaksanaan SOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 02 Agustus 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
KABUPATEN PANDEGLANG



Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 000.8.3.2/16-SK/pdpp/viii/2024
Tanggal : 02 Agustus 2024

JENIS PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG

1. Deteksi dini dan cegah dini keamanan dan ketertiban umum
2. Pembinaan dan penyuluhan
3. Patroli
4. Pengamanan
5. Pengawasan

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 02 Agustus 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
KABUPATEN PANDEGLANG

